

Dilema Perppu di Indonesia

Lazuardi Nuriman*

PERPPU merupakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang dibuat oleh Presiden dalam keadaan genting yang dianggap dapat mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perppu bersifat sementara, terbatas waktu hingga sidang Dewan Perwakilan Rakyat yang terdekat. Sehingga keberadaan Perppu tidaklah lama, DPR harus segera memberikan sikap menyetujui atau tidak menyetujui Perppu yang dikeluarkan Presiden. Apabila menyetujui, maka Perppu terkait berubah menjadi undang-undang.

Menurut Dedy Nursamsi hanya Presiden yang berhak untuk membuat Perppu, karena keadaan yang dianggap darurat, maka berlakulah hukum darurat atau hukum abnormal, tetapi sifatnya tetap sementara sampai keadaan darurat itu hilang. Selain karena berhubungan dengan hak presiden, maka ukuran dan kriteria kondisi negara dalam keadaan darurat atau tidak sifatnya cenderung subyektif menurut pandangan Presiden itu sendiri (Nursamsi, 2014: 98).

Landasan atau penetapan Perppu tertulis di dalam Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang berbunyi; "Peraturan



Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah Peraturan Pemerintah yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa" (Lihat: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan).

Tetapi realitanya, Perppu ini bisa menjadi alat penguasa atau Presiden untuk menekan lawan

politik atau kepentingan bagi partai yang mengusungnya, dikarenakan kondisi Perppu yang boleh dikeluarkan tanpa persetujuan DPR. Sebagai contoh seperti munculnya Perppu Organisasi Masyarakat yang dianggap sebagian kelompok telah membatasi hak berserikat dan bebas berpendapat, selain isi Perppu Ormas tersebut masih multi tafsir.

Keberadaan Perppu Ormas juga dapat membungkam suara atau

kelompok Islam yang fanatik. Karena Perppu adalah Hak Presiden, maka hanya Presiden yang mengetahui kondisi keamanan negara, padahal belum tentu hal itu benar adanya. Malah aspek dan muatan politis di belakangnya pembentukan Perppu kerap membayangi. Harusnya dalam pembentukan Perppu, termasuk Perppu Ormas, pemerintah dapat melibatkan semua elemen masyarakat luas, sehingga tidak ada kerancuan dalam menafsirkannya.

Menurut Nur Rohim kegentingan yang memaksa dapat digambarkan sebagai kondisi yang abnormal yang membutuhkan upaya-upaya di luar kebiasaan. Untuk segera mengakhiri kondisi tersebut dalam lintasan sejarah bangsa Indonesia seringkali terjadi peristiwa dan kondisi-kondisi yang bersifat abnormal, baik di bidang politik, hukum, ekonomi, sosial, lingkungan dan sebagainya. Di mana instrumen hukum positif yang ada seringkali tidak mampu berperan sebagai solusi. Dengan demikian, timbul pertanyaan di berbagai pihak tentang perlu atau tidak perlunya Perppu ini dalam sistem Perundang-undangan di Indonesia (Rohim, 2014: 124).

Pihak yang mendukung Perppu meyakini bahwa keberadaan Perppu untuk menjaga keutuhan negara dan mempercepat keberlangsungan negara agar tidak mengalami situasi yang merugikan bangsa ini. Sedangkan bagi yang menganggap tidak perlu, maka Perppu bisa dijadikan alat kekuasaan untuk mengamankan kekuasaannya. Padahal keberadaan undang-undang sudah cukup mengatur warga negara dalam bernegara. Sehingga seharusnya pemerintah mengikuti prosedur yang ada untuk menyelesaikan permasalahan bangsa yang besar ini (Rohim, 2014: 124).

Menurut penulis, adanya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sangat diperlukan. Perppu ada dalam ranah kegentingan yang memaksa dan juga tidak bertentangan pada Pancasila dan UUD 1945, dan

Perppu pun hanya bersifat sementara sampai keadaan darurat habis atau sampai persidangan selanjutnya, sehingga Perppu bukanlah sesuatu yang menakutkan bagi semua kalangan. Perppu merupakan hal urgen, khususnya pada kondisi sekarang yang semakin tidak bisa diperhitungkan, sebab makin banyaknya kepentingan luar yang ingin menghancurkan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga perlu ada kesigapan dari pemerintah untuk mengamankan atas keberlangsungan pemerintahan yang sedang berjalan. Adapun bagi yang tidak setuju dengan keberadaan Perppu dapat mengajukan uji materil ke Mahkamah Konstitusi, sehingga ada ruang untuk memantau Perppu ini dengan jalur yang disediakan oleh undang-undang.[]



Pustaka Acuan

* Penulis adalah Pengajian IMKS kelurahan Sawangan Kota Depok sekaligus Mahasiswa tingkat akhir Prodi HK FSH UIN Jakarta.

Rohim, Nur, "Kontroversi Pembentukan PERPPU No. 1 Tahun 2013 Tentang Mahkamah Kostitusi Dalam Ranah Kegentingan Yang Memaksa." Jurnal Cita Hukum, Vol. 2. No. 1. Juni (2014).

Nursamsi, Dedy, "Kerangka Cita Hukum (Recht Idee) Bangsa Sebagai Dasar Kewenangan Mahkamah Konstitusi Menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang." Jurnal Cita Hukum, Vol. 2. No. 1 Juni (2014).

'Adalah; Buletin Hukum dan Keadilan merupakan berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (POSKO-LEGNAS), Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Penasehat: Prof. Dr. H. Abdul Ghani Abdullah, SH., Prof. Dr. H. A Salman Maggalatung, SH., MH. **Pemimpin Redaktur:** Indra Rahmatullah, **Tim Redaktur:** Nur Rohim Yunus, Fathuddin, Mara Sutan Rambe, Muhammad Ishar Helmi, Erwin Hikmatiar. **Penyunting:** Latipah, Siti Nurhalimah. **Setting & Layout:** Siti Romlah